

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR 01

TAHUN 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 2.773.212.813.254,00 bertambah sejumlah Rp. 367.972.843.219,00 sehingga menjadi Rp. 3.141.185.656.473,00 dengan rincian sebagai berikut:

(1) Pendapatan		
a. Semula	Rp.2.492.473.527.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 295.340.185.222,00</u>	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 2.787.813.712.222,00
(2) Belanja		
a. Semula	Rp.2.773.212.813.254,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 367.972.843.219,00</u>	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp3.141.185.656.473,00</u>
Defisit setelah perubahan		Rp 353.371.944.251,00 (-)
(3) Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan:		
1. Semula	Rp 290.239.286.254,00	
2. Bertambah	<u>Rp 70.632.657.997,00</u>	(+)
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 360.871.944.251,00
b. Pengeluaran pembiayaan:		
1. Semula	Rp 9.500.000.000,00	
2. Berkurang	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	(-)
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp 7.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 353.371.944.251,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp 597.794.381.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 175.514.853.817,00</u>	(+)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 773.309.234.817,00
b. Dana perimbangan		
1. Semula	Rp1.479.944.400.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 4.898.360.698,00</u>	(+)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp1.484.842.760.698,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp 414.734.746.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp 114.926.970.707,00</u>	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp529.661.716.707,00

(2) Pendapatan ...

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp 284.102.000.000,00	
2. Bertambah	Rp 7.829.000.000,00	(+)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp291.931.000.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp 36.760.495.000,00	
2. Bertambah	Rp 972.536.000,00	(+)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp37.733.031.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp 16.796.734.000,00	
2. Berkurang	Rp 617.546.905,00	(-)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan		Rp16.179.187.095,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp 260.135.152.000,00	
2. Bertambah	Rp 167.330.864.722,00	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp427.466.016.722,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula	Rp 56.963.737.000,00	
2. Bertambah	Rp 4.025.617.698,00	(+)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan		Rp60.989.354.698,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp1.090.140.139.000,00	
2. Berkurang	Rp 19.150.257.000,00	(-)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp1.070.989.882.000,00

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp 332.840.524.000,00	
2. Bertambah	Rp 20.023.000.000,00	(+)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp352.863.524.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan hibah

1. Semula	Rp 6.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp 5.000.000.000,00	(-)
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp1.000.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp 144.068.652.000,00	
2. Bertambah	Rp 19.926.970.707,00	(+)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp163.995.622.707,00

c. Dana penyesuaian ...

c. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus		
1. Semula	Rp	264.666.094.000,00
2. Bertambah	Rp	<u>0,00</u> (+)
Jumlah dana penyesuaian setelah Perubahan		Rp264.666.094.000,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah	Rp	<u>100.000.000.000,00</u> (+)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp100.000.000.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1. Semula Rp1.533.386.138.600,00
 - 2. Berkurang Rp. 13.274.522.320,00 (-)
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp1.520.111.586.280,00
 - b. Belanja Langsung
 - 1. Semula Rp1.239.826.674.654,00
 - 2. Bertambah Rp 381.247.395.539,00 (+)
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp1.621.074.070.193,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp1.081.957.925.000,00
 - 2. Bertambah Rp 4.229.464.680,00 (+)
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp1.086.187.389.680,00
 - b. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp 25.198.693.000,00
 - 2. Bertambah Rp 300.000.000,00 (+)
 - Jumlah belanja bantuan setelah Perubahan Rp25.498.693.000,00
 - c. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp 0,00
 - 2. Bertambah Rp 0,00 (+)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 0,00
 - d. Belanja bagi hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/dan Pemerintah Desa
 - 1. Semula Rp 32.338.048.800,00
 - 2. Berkurang Rp 3.859.264.000,00 (-)
 - Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp28.478.784.800,00
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai politik
 - 1. Semula Rp 377.639.231.800,00
 - 2. Berkurang Rp 0,00 (-)
 - Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp377.639.231.800,00
 - f. Belanja tidak ...

f. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp	16.252.240.000,00	
2. Berkurang	Rp	13.944.753.000,00	
<hr/>			
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			(-) Rp2.307.487.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula	Rp	80.886.192.286,00	
2. Bertambah	Rp	35.579.999.941,00	
<hr/>			
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			(+) Rp116.466.192.227,00

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula	Rp	665.307.889.063,00	
2. Bertambah	Rp	181.858.428.696,00	
<hr/>			
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			(+) Rp847.166.317.759,00

c. Belanja modal

1. Semula	Rp	493.632.593.305,00	
2. Bertambah	Rp	163.808.966.902,00	
<hr/>			
Jumlah belanja modal setelah Perubahan			(+) Rp657.441.560.207,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah

1. Semula	Rp	290.239.286.254,00	
2. Bertambah	Rp	70.632.657.997,00	
<hr/>			
Jumlah penerimaan setelah Perubahan			(+) Rp360.871.944.251,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp	9.500.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	2.000.000.000,00	
<hr/>			
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			(-) Rp. 7.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp	290.239.286.254,00	
2. Bertambah	Rp.	70.632.657.997,00	
<hr/>			
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			(+) Rp.360.871.994.251,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan untuk:

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp	9.500.000.000,00	
2. Berkurang	Rp	2.000.000.000,00	
<hr/>			
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah Perubahan			(-) Rp7.500.000.000,00

Pasal 5 ...

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Metode Pembiayaan;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 8

Pendanaan Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bukan....

- b. bukan merupakan kegiatan normal dari pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- c. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- d. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
- e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal, 20 Oktober 2017

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal, 20 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AGUS ERWANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2017 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN; (9,41/2017)